



**PUTUSAN  
NOMOR : 176/PID.B/2017/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

*N a m a* : YUSRIKANDAR.  
*Tempat lahir* : Rantau Bais (Rokan Hilir).  
*Umur/tanggal lahir* : 33 Tahun/06 Oktober 1983.  
*Jenis kelamin* : Laki-Laki.  
*Kewarganegaraan* : Indonesia.  
*Tempat tinggal* : Jl.Pelabuhan RT 06 RW 02 Dusun Bais, Kep. Rantau Bais, Kec.Tanah Putih, Kab.Rokan Hilir.  
*A g a m a* : Islam.  
*Pekerjaan* : Wiraswasta.  
*Pendidikan* : S1 Tehknik Geologi Kebumian.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik Polri tidak dilakukan Penahanan;
  2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Penahanan Nomor Print-72/N.4.19/Epp.2/01/2017 tanggal 12 Januari 2017, sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017;
  3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas Permintaan Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Pid.PU/2017/PN Rhl, tanggal 31 Januari 2017, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
  4. Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan Nomor 121/Pen.Pid.TH/2017/PNRhl, tanggal 1 Maret 2017, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
  5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 198/Pen.Pid.PH/2017/PN Rhl, tanggal 24 Maret 2017, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 29 Mei 2017;
- Dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tidak ditahan.



Terdakwa dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya yakni BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA,S.H dan ALBEN,S.H Advokat Dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pemimpin Daerah Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Rokan Hilir, beralamat di Jalan Jend Sudirman, Km 1, Bagan Batu, Kec.Bagan Sinembah, Kab.Rokan hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 29 Mei 2017;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2017 Nomor: 176/PID.B/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 97/ Pid.B/2017/PN.Rhl tanggal 23 Mei 2017;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2017 Nomor: Reg. Perk PDM-04/N.4.19/Epp.2/01/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa Yusri Kandar, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kepenghuluhan Rantau Bais Kep.Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Yusri Kandar yang telah janji bertemu dengan saksi korban Aljuflizar (Penghulu Rantau Bais), datang ke Kantor Kepenghuluhan Rantau Bais Kep. Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir, dan setelah Terdakwa Yusri Kandar bertemu dengan saksi Aljuflizar di dalam ruangan kerja saksi Aljuflizar, lalu Terdakwa Yusri Kandar bertanya kepada saksi Aljuflizar mengapa saksi Afjulizar tidak menandatangani surat yang telah diajukan Terdakwa Yusri Kandar kepada saksi Aljuflizar melalui sekretaris Aljuflizar, mengenai kepentingan tenaga kerja pemuda Rantau Bais yang akan ditujukan kepada pihak Perusahaan IDB sedangkan surat



pemindahan pembelian buah kelapa sawit Kebun Rakyat Masyarakat Rantau Bais ditandatangani tanpa mengundang Ninik Mamak, lalu saksi Afjulizar menjawab bahwa saksi Aljuflizar tidak mau menandatangani surat tersebut dikarenakan Kop dari surat tersebut berasal dari Kep. Rantau Bais namun isi surat tersebut bukan saksi Aljuflizar yang membuatnya melainkan Terdakwa Yusri Kandar tanpa seizin saksi Aljuflizar, sehingga seolah-olah saksi Aljuflizar bisa diatur oleh Terdakwa Yusrikandar yang juga pengurus IPK Kep. Rantau Bais;

- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa Yusri Kandar dengan saksi Aljuflizar, hingga akhirnya terdakwa Yusri Kandar memukul/menggebrak meja kerja saksi Aljuflizar, lalu Terdakwa Yusri Kandar juga mengambil dan melemparkan asbak rokok yang ada di atas meja kerja saksi Aljuflizar ke arah kanan saksi Afjulizar/ke arah toilet, dan dikarenakan saksi Aljuflizar terkejut maka saksi Aljuflizar berdiri dan mendekati terdakwa Yusri Kandar, namun tiba-tiba Terdakwa Yusri Kandar dengan menggunakan tangan kosong, memukul bagian hidung dekat mata dari wajah saksi Aljuflizar, dan karena saksi Aljuflizar merasa terancam, maka saksi Aljuflizar melakukan perlawanan dengan cara membalas pukulan Terdakwa Yusri Kandar, sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Yusri Kandar mengakibatkan saksi korban Aljuflizar mengalami sakit dan memar di daerah wajah, sesuai dengan : Surat Visum et repertum No.B/07/VIII/2016/Reskrim tanggal 30 Agustus 2016 An.Ajuflizar yang dibuat oleh dr.Eka selaku dokter Rumah Sakit Regita Medika dengan hasil pemeriksaan (kesimpulan):telah diperiksa seorang laki-laki tanggal 18 Agustus 2016, keadaan pasien kurang baik dan ditemukan lebam di kelopak mata kiri ± 1,5 cm dan mata sedikit bengkak, diperkirakan penyebab luka pasien karena trauma benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

4. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-04/N.4.19/Epp.2/01/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa *YUSRI KANDAR* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur



dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa YUSRI KANDAR selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 97/Pid.B/2017/PN.Rhl tanggal 23 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUSRI KANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganjayaan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid/2017/PN-Rhl tanggal 29 Mei 2017, dan juga Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor.21.a/Akta.Pid/2017/PN.Rhl tanggal 29 Mei 2017, akta tersebut diperbuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 97/Pid.B/2017/PN-Rhl, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa juga telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 97/Pid.B/2017/PN-Rhl.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 21/Akta.Pid/2017/PN-Rhl tanggal 20 Juni 2017, dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 97/Pid.B/2017/PN-Rhl tanggal 20 Juni 2017.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Nomor : W4.U12/1684/HN.01.10/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, dan untuk Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat tanggal 12 Juni 2017 Nomor : W4.U12/1685/HN.01.10/VI/2017.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 97/Pid.B/2017/PN-Rhl Penasihat Hukum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat-surat bukti yang dilampirkan Penasihat Hukum terdakwa bersamaan dalam mengajukan nota pembelaan, antara lain bukti surat T-1 dan bukti surat T-2, dimana bukti surat T-1 membuktikan bahwa benar tanggal 18 Agustus 2016 Terdakwa Yusri Kandar selaku korban telah melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Aljuflizar, dan berdasarkan bukti surat T-2 membuktikan bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2017 telah terjadi perdamaian antara terdakwa Yusri Kandar selaku pelaku dan korban dengan saksi Aljuflizar selaku pelaku dan korban dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dengan korban dan pelakunya adalah kedua orang tersebut.
2. Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas tindakan Majelis Hakim yang tidak memanggil dan menjadikan saksi dr.Eka selaku dokter yang mengeluarkan Visum et Revertum untuk memberikan keterangan sebagai saksi ataupun sebagai ahli dalam perkara a quo didepan persidangan, dimana fungsi dari

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.176/Pid.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dokter Eka tersebut untuk mencari kebenaran materil dalam perkara ini sehingga atas akibat dari perbuatan penganiayaan tersebut terdapat gambaran apakah akibat penganiayaan tersebut korban terhalang untuk menjalankan pekerjaannya atau tidak.

3. Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan bukti surat T-2 yang membuktikan bahwa dalam persoalan antara terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian, dimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1600 K/Pid/2009 kaidah hukumnya berbunyi, "Perdamaian antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, bila perkara pidana dihentikan manfaatnya lebih besar bila tidak dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demikian ;

Ad 1 : bahwa berdasarkan fakta persidangan benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib siang Terdakwa dalam keadaan kesal dan emosi mendatangi saksi korban Yusri Kandar selaku Penghulu Ratau Bais, Terdakwa mendatangi saksi korban kedalam ruangan kantornya saksi korban dan Terdakwa marah kepada saksi korban (Penghulu) yang tidak mau menandatangani surat dari terdakwa, yang selanjutnya akibat sikap Terdakwa saksi korban (Penghulu) juga kesal sehingga antara terdakwa dengan saksi korban saling pukul/tampar, dan atas tindakan dari Penghulu/pelaku (yang sekarang saksi korban) tersebut Terdakwa membuat laporan kepada polisi dan saksi korban telah dijadikan tersangka/terdakwa diproses hingga didepan persidangan, vide bukti T- 3 putusan Nomor : 96/Pid.B/2017/PN-Rhl tanggal 23 Mei 2013 atas nama terdakwa Aljuflizar.

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam keberatan tersebut diatas bukanlah keadaan yang dapat menghilangkan sifat perbuatan terdakwa atau hal yang dapat memaafkan kesalahan Terdakwa, dan uraian Penasehat Hukum tersebut diatas merupakan pengakuan atau membenaran bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Ad 2 : Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dr. Eka dalam perkara ini sesuai dengan permintaan penyidik telah dipenuhinya yaitu membuat Visum et Revertum, dan isi Visum et Revertum tersebut telah



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dan Majelis Hakim tidak ada merasa memerlukan kehadiran dr. Eka lagi untuk didengar keterangannya didepan persidangan, dan sekiranya oleh Penasehat Hukum berkepentingan untuk menghadirkan dr. Eka guna didengar keterangannya didepan persidangan, maka untuk menghadirkan dr. Eka adalah tanggungjawab Penasihat Hukum selaku yang berkepentingan.

Ad 3 : bahwa apa yang diutarakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatannya duitas akan menjadi pertimbangan khusus dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 97/Pid.B/2016/PN-Rhl tanggal 23 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dan juga keterangan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya hukuman yang layak untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut, hal ini perlu menjadi pertimbangan khusus dari Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa awal muasal terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban bermula dengan adanya Terdakwa Yusri Kandar menkonsep surat yang koop surat tersebut milik saksi korban/Penghulu seolah-olah yang membuat surat tersebut adalah saksi korban/penghulu sendiri, dan setelah Terdakwa selesai membuat surat tersebut lalu Terdakwa mengajukan surat tersebut kepada saksi korban (penghulu) melalui sekretaris penghulu agar saksi korban/penghulu menandatangani surat tersebut, akan tetapi saksi korban tidak mau menandatangani surat tersebut karena saksi korban/penghulu tidak mau diatur atau diperintah/di dicte oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada seorang PENGHULU, yang berarti korban adalah seorang pejabat pemerintah yang sah yang sama



kedudukannya dengan Pegawai Negeri pada waktu dan karena sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 356 ayat 2e menyatakan, "Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351 (penganiayaan) dapat ditambah dengan sepertiganya, jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang Pegawai Negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

Menimbang, bahwa awal pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban, adalah ketika terdakwa mendatangi saksi korban/penghulu didalam ruangan kantornya, lalu terdakwa Yusri Kandar bertanya kepada saksi korban/penghulu, "mengapa saksi korban/penghulu tidak menandatangani surat yang telah diajukan Terdakwa kepada saksi korban.....dst?

Menimbang, bahwa setelah menyikapi maksud kehadiran dan tujuan Terdakwa mendatangi saksi korban kedalam ruangan pekerjaannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk lingkup ancaman kekerasan untuk memaksa supaya saksi korban/penghulu segera menandatangani surat yang telah diperbuat terdakwa sebelumnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 211 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur, "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pegawai Negeri supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban telah ditemukan faktor-faktor pemberat yaitu Terdakwa merusak/merendahkan harkat dan martabat Pemerintah dan faktor yang memberatkan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatukan hukuman terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa berat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal ini perlu dipertimbangkan tentang tujuan dari pidana itu semata-mata bukanlah bertujuan untuk menderitakan/menistakan terdakwa, akan tetapi lebih tepat tujuannya adalah untuk upaya edukatif/pembelajaran, agar kelak dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya yang salah itu menurut iman dan kepercayaannya sejalan dengan kehendak undang-undang dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan menjalani hukuman tersebut tentunya memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Terdakwa untuk koreksi diri, agar setelah menjalani hukuman itu Terdakwa diharapkan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh kepada segala peraturan perundang-undangan dan hormat serta menjaga wibawa pemerintah sekalipun terhadap Kepala Desa atau Lurah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Mei 2017 Nomor: 97/Pid.B/2017/PN-Rhl haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidananya yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada diluar tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk berada diluar tahanan serta untuk memenuhi ketentuan pasal 197 KUHAP, maka terdakwa diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan ketentuan pasal 351-ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Mei 2017 Nomor: 97/Pid.B/2017/PN-Rhl, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
  2. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 97/Pid.B/2017/PN-Rhl untuk selebihnya.
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa tanggal 26 September 2017** oleh kami : **Jarasmen Purba, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.176/Pid.B/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fakih Yuwono, S.H dan Tony Pribadi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2017 Nomor: 176/PID.B/2017/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 9 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tabrani, SmHk**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis tersebut,**

**Fakih Yuwono, S.H**

**Jarasmen Purba, S.H**

**Tony Pribadi, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Tabrani, SmHk**